



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.06.0003
Pagu Anggaran	: Rp. 47.989.250,00
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, diperlukan sarana dan prasarana kantor yang memadai.

Kondisi peralatan rumah tangga yang ada saat ini sebagian telah mengalami penurunan fungsi dan tidak lagi layak pakai karena faktor usia pemakaian maupun kerusakan. Selain itu, terdapat kebutuhan tambahan peralatan untuk menyesuaikan dengan kondisi ruangan dan kebutuhan kerja yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan peralatan rumah tangga berupa kompor gas, gorden, dan gerobak arsip sebagai sarana pendukung kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

Pengadaan peralatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan lingkungan kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui

penyediaan sarana dan prasarana perkantoran yang layak, fungsional, dan sesuai kebutuhan.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah menyediakan sarana dan prasarana kantor.

III. Output/Keluaran

1. Tersedianya pengangkut arsip
2. Tersedianya kompor gas
3. Tersedianya gorden

IV. Sasaran Kegiatan

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Se	Ok	No	De
1	Koordinas internal												
2	Survey barang												
3	Pengadaa n barang												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 47.989.250,- (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA DAERAH	47.989.250
	BELANJA MODAL	47.989.250
	Belanja Modal Alat Angkutan	7.474.250
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7.474.250
	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	7.474.250
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.515.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.515.000

	Belanja Modal Alat Dapur	555.000
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	39.960.000
	JUMLAH	47.989.250

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.06.0004
Pagu Anggaran	: Rp 20.900.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan operasional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan bahan logistik kantor yang memadai. Bahan logistik kantor meliputi kebutuhan rutin seperti alat tulis kantor (ATK), bahan habis pakai, barang cetakan, dan perlengkapan pendukung lainnya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administratif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung melalui penyediaan bahan logistik yang memadai, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah menyediakan kebutuhan logistik kantor

III. Output/Keluaran

Tersedianya alat tulis kantor, benda pos, dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya

IV. Sasaran Kegiatan

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Survey barang												
3	Pengadaan barang												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 20.900.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	20.900.000
	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000
	Belanja Barang	20.900.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	20.900.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.006.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.484.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.410.000
	JUMLAH	20.900.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala dinas komunikasi dan informatika
Kabupaten temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.06.0005
Pagu Anggaran	: Rp. 9.025.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan operasional di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung diperlukan penyediaan barang cetak dan penggandaan. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi kebutuhan rutin seperti cetak banner, jilid buku, dan penggandaan dokumen serta perlengkapan pendukung lainnya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini adalah untuk menyediakan berbagai jenis dokumen cetak dan penggandaan yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ini adalah menyediakan barang cetak dan penggandaan.

III. Output/Keluaran

1. Cetak banner
2. Jilid buku

3. Penggandaan dokumen

IV. Sasaran Kegiatan

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Dinkominfo

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 9.025.000,- (Sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	9.025.000
	Belanja Barang dan Jasa	9.025.000
	Belanja Barang	9.025.000
1	Belanja Barang Habis Pakai	9.025.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.025.000
	JUMLAH	9.025.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Nama Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nama Sub. Kegiatan	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.06.0008
Pagu Anggaran	: Rp. 26.577.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama yang sinergis dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah pusat, daerah lain, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Salah satu bentuk interaksi tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja, studi tiru, audiensi, maupun pertemuan resmi dan informal yang dilakukan oleh tamu dari luar daerah ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Kominfo sebagai pengelola urusan komunikasi publik, statistik sektoral, dan informatika, sering kali menjadi tujuan kunjungan kerja bagi instansi lain dalam rangka studi kebijakan, berbagi praktik baik (best practices), atau menjalin koordinasi dan kerja sama lintas daerah. Kunjungan tersebut perlu difasilitasi secara layak sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu, serta sebagai sarana memperkuat citra positif Pemerintah Kabupaten Temanggung.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah untuk memberikan dukungan teknis, administratif, dan protokoler kepada tamu dari luar daerah yang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, guna menciptakan suasana yang komunikatif, informatif, dan profesional.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu menyediakan makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai

III. Output/Keluaran

Tersedianya makanan dan minuman rapat, tamu, dan harian pegawai.

IV. Sasaran Kegiatan

Kantor Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sekretariat Dinkominfo

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 26.577.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	26.577.000
	Belanja Barang dan Jasa	26.577.000
	Belanja Barang	26.577.000
	Belanja Barang Habis Pakai	26.577.000
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.470.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.404.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	333.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.240.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.130.000
	JUMLAH	26.577.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.06.0009
Pagu Anggaran	: Rp. 51.973.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun instansi lainnya. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip koordinasi tersebut adalah melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (rakor) dan konsultasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi publik, persandian, statistik sektoral, dan teknologi informasi, memiliki peran strategis dalam mengelola informasi serta menjembatani koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah. Agar pelaksanaan program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika dapat berjalan dengan selaras, terpadu, dan tidak tumpang tindih, maka diperlukan forum koordinasi dan konsultasi secara berkala.

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ini merupakan bagian dari mekanisme kerja organisasi perangkat daerah yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah menyediakan anggaran perjalanan dinas luar daerah.

III. **Output/Keluaran**

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah.

IV. **Sasaran Kegiatan**

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. **Lokasi**

Kabupaten Temanggung

VI. **Tim/Panitia**

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. **Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan**

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal	■			■			■			■		
2	Realisasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VIII. **Pihak yang Terlibat**

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. **Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan**

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 51.973.000,- (Lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	51.973.000
	Belanja Barang dan Jasa	51.973.000
1	Belanja Perjalanan Dinas	51.973.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.973.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.973.000
	JUMLAH	51.973.000

X. **Hal-Hal Lain**

-

Temanggung, 4 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995
Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.08.0001
Pagu Anggaran	: Rp. 530.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, surat-menyurat yang bersifat resmi dan/atau memiliki kekuatan hukum memerlukan penggunaan materai sebagai benda pos yang berfungsi untuk pemenuhan ketentuan perpajakan dan legalitas dokumen. Penggunaan materai diatur dalam ketentuan hukum dan menjadi bagian dari kelengkapan administrasi dalam berbagai transaksi atau pernyataan tertulis, termasuk perjanjian kerja, surat pernyataan, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan materai sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban hukum dan perpajakan atas dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan atau diterima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah menyediakan anggaran belanja benda pos.

III. Output/Keluaran

Tersedianya benda pos.

IV. Sasaran Kegiatan

Pegawai Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	530.000
	Belanja Barang dan Jasa	530.000
1	Belanja Barang Pakai Habis	530.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	530.000
	JUMLAH	530.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten TemanggungGotri Wrianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995
Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.08.0002
Pagu Anggaran	: Rp. 6.650.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan komunikasi publik, informasi, dan teknologi, memerlukan akses komunikasi telepon yang andal dan berkesinambungan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, baik untuk kebutuhan internal (koordinasi antar bidang) maupun eksternal (komunikasi antar instansi, layanan aduan, dan komunikasi dengan publik). Untuk menjaga keberlangsungan layanan telepon tersebut, dibutuhkan alokasi anggaran untuk biaya langganan telepon yang merupakan bagian dari belanja operasional rutin perangkat daerah.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk menjamin tersedianya anggaran biaya langganan telepon guna mendukung kelancaran komunikasi kedinasan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah menyediakan anggaran biaya tagihan telepon kantor

III. Output/Keluaran

Tersedianya anggaran biaya tagihan telepon kantor

IV. Sasaran Kegiatan

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Tahun 2025 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 6.650.000,- (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	6.650.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000
	Belanja Jasa	6.650.000
1	Belanja jasa tagihan telepon	6.650.000
	JUMLAH	6.650.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995
Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.08.0003
Pagu Anggaran	: Rp. 13.308.360,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang efisien, profesional, dan modern, setiap perangkat daerah perlu didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai. Di antaranya adalah peralatan dan perlengkapan kantor, seperti pendingin ruangan (AC), sound system ruang rapat, notebook/laptop, dan printer. Peralatan tersebut merupakan bagian penting dalam menunjang kinerja pegawai, penyelenggaraan rapat, pelayanan informasi, dan kegiatan operasional harian lainnya.

Seiring dengan frekuensi penggunaan dan usia pemakaian, peralatan tersebut mengalami penurunan fungsi, performa, atau bahkan kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pemeliharaan secara berkala agar fungsi peralatan tetap optimal, umur pakai lebih panjang, serta menghindari gangguan kerja akibat kerusakan teknis.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan dukungan jasa pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung aktivitas kedinasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah menyediakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

III. Output/Keluaran

1. Terpeliharanya AC
2. Terpeliharanya Sound System Rapat
3. Terpeliharanya PC/Notebook
4. Terpeliharanya Printer

IV. Sasaran Kegiatan

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sekretariat Dinkominfo Kabupaten Temanggung

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 13.308.360,- (Tiga belas juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	13.308.360
	Belanja Barang dan Jasa	13.308.360
	Belanja Pemeliharaan	13.308.360
	Belanja Pemeliharaan Peralataan dan Mesin	13.308.360
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000
2	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.778.360
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.530.000
	JUMLAH	13.308.360

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995
Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.08.0004
Pagu Anggaran	: Rp. 1.682.477.737,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, dan akuntabel, setiap perangkat daerah memerlukan dukungan sumber daya manusia dan layanan operasional yang memadai. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, keberadaan tenaga pendukung operasional non-ASN, seperti tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, serta tenaga informasi dan teknologi (TIK), merupakan elemen penting guna menjaga kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan tugas sehari-hari.

Selain itu, untuk menjamin perlindungan sosial dan hak-hak dasar para tenaga non-ASN tersebut, diperlukan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji/honorarium, serta pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kesehatan (JKN), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM). Hal ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan pelayanan umum di lingkungan kantor Dinas Kominfo melalui penyediaan tenaga non-ASN dan pemberian hak-hak normatifnya, guna menjaga kelancaran dan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta layanan publik.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan jasa pelayanan kantor.

III. Output/Keluaran

1. Tersedianya honorarium tenaga non ASN Dinkominfo
2. Tersedianya upah lembur pegawai Dinkominfo
3. Tersedianya iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian tenaga non-ASN Dinkominfo
- 4.

IV. Sasaran Kegiatan

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sub. Bag. Keuangan dan Perencanaan Dinkominfo

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 1.682.477.737,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	1.682.477.737
	Belanja Barang dan Jasa	1.682.477.737
	Belanja Jasa	1.682.477.737
1	Belanja Jasa Kantor	1.620.049.460
	<i>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</i>	<i>984.000.000</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</i>	<i>96.368.784</i>
	<i>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</i>	<i>144.553.176</i>

	<i>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</i>	<i>384.000.000</i>
	<i>Belanja Lembur</i>	<i>11.715.000</i>
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.428.277
	JUMLAH	1.682.477.737

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.16.01.2.09.0002
Pagu Anggaran	: Rp 155.012.450,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 tahun 2017 tentang Tugas Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Bupati No 38 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

b. Latar Belakang

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, keberadaan kendaraan dinas operasional merupakan sarana vital dalam mendukung mobilitas pegawai, distribusi dokumen, pelaksanaan kegiatan lapangan, hingga pengawasan dan monitoring program.

Seiring waktu dan penggunaan intensif, kendaraan operasional memerlukan pemeliharaan berkala, penggantian suku cadang, serta pembiayaan rutin seperti bahan bakar (BBM) dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sehubungan hal tersebut perlu disediakan anggaran khusus untuk memastikan kendaraan dinas tetap dalam kondisi prima, patuh terhadap kewajiban perpajakan, dan dapat digunakan secara optimal.

II. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk menjamin tersedianya anggaran operasional kendaraan dinas, meliputi pemeliharaan, pengadaan suku cadang, pembelian BBM, serta pembayaran pajak kendaraan, agar kendaraan

operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tetap berfungsi optimal.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

III. Output/Keluaran

1. Tersedianya anggaran pembelian BBM
2. Tersedianya anggaran penggantian suku cadang
3. Tersedianya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas
4. Tersedianya anggaran perpanjangan surat-surat kendaraan dinas

IV. Sasaran Kegiatan

Dinkominfo Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Sub. Bag Umum dan Kepegawaian

VII. Tahapan Dan Rencana Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinas internal												
2	Realisasi												

VIII. Pihak Yang Terlibat

Personil Dinkominfo Kabupaten Temanggung

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 155.012.450,- (Seratus lima puluh lima juta dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
	BELANJA OPERASI	155.012.450
	Belanja Barang dan Jasa	155.012.450
1	Belanja Barang Pakai Habis	81.612.450
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.730.000
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.882.450
2	Belanja Jasa	15.600.000
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000
3	Belanja Pemeliharaan	57.800.00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.050.000

	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.750.000
	JUMLAH	155.012.450

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 4 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.20.02.2.01.0010
Pagu Anggaran	: Rp. 15.000.000,-
Sumber Dana	: APBD Kabupaten Temanggung TA. 2026

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung

b. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan statistik sektoral ke setiap kabupaten/kota. Hal ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengelola statistik sektoral di lingkup Kabupaten Temanggung, disamping itu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang menetapkan urusan pemerintahan bidang statistik masuk di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, serta Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata di tingkat kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan serta diseminasi data yang disampaikan oleh produsen data.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yaitu menyediakan data - data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di daerah serta menyediakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yaitu tersedianya data-data statistik sektoral yang mutakhir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu publikasi yang disebarluaskan menggunakan beberapa sarana diseminasi data sehingga data statistik sektoral Kabupaten Temanggung dapat diakses secara cepat, mudah dan murah.

III. Output/Keluaran

Tersedianya data-data statistik sektoral dalam bentuk publikasi Statistik Kabupaten Temanggung tahun 2026 dengan bentuk buku dan digital, dokumen metadata statistik sektoral, keterisian data pada Sistem Informasi Desa Digital, E-Walidata SIPD RI, portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung serta portal data geospasial yang dimutakhirkan.

IV. Sasaran Kegiatan

Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Temanggung

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Karyawan Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung.

VII. Tahapan dan Rencana Waktu Pelaksanaan

NO	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Forum Data												
2	Pengumpulan Data												
3	Desk Validasi dan Verifikasi												
4	Penyusunan Buku												
5	Publikasi BSKT												
6	Publikasi Portal SDI dan Geoport												
7	Publikasi E-Walidata												
8	Pembinaan Rekomendasi dan Metadata												
9	Pembinaan data Geospasial												
10	Pengembangan Geospasial												

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Walidata SDI
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data Geospasial Kabupaten Temanggung
3. BAPPERIDA Kabupaten Temanggung sebagai Sekretariat SDI Kabupaten Temanggung

4. Tim Pengumpul Data Statistik Sektorial dari Perangkat Daerah dan K/L/B/I di wilayah Kabupaten Temanggung sebagai Produsen Data statistik sektoral Kabupaten Temanggung
5. BPS Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Data statistik sektoral Kabupaten Temanggung
6. Badan Informasi Geospasial, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Jawa Tengah.

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)
5	BELANJA DAERAH	15.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	12.780.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	12.780.000
5.1.02.02.001.00003	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.004.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	546.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	240.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.490.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000
	Jumlah	15.000.000

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi
Kegiatan	: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan	: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening	: 2.21.02.2.01.0005
Pagu Anggaran	: Rp. 300.000.000,-

I. Pendahuluan

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 127);
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2025 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

D. Latar Belakang

1. Dampak Negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang Teknologi Informasi yang sangat pesat dan merambah disemua aspek kehidupan, sehingga ada potensi timbulnya dampak negatif yaitu adanya beberapa pihak yang mengambil atau mengakses informasi dari pihak lain tanpa ijin;
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik untuk menanggulangi dan mencegah adanya insiden keamanan informasi.

II. Maksud Dan Tujuan

1. Terciptanya keamanan informasi pada aplikasi-aplikasi yang ada di Perangkat Daerah;
2. Terkoordinasinya Penanganan insiden siber pada Perangkat Daerah;

III. Output/Keluaran

1. Terkoordinasinya Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pada perangkat daerah yang selalu siap untuk mencegah dan mengurangi insiden siber;
2. Terpasangnya antispam Email dan End point Anti Virus pada Data Center Pemerintah Kabupaten Temanggung;

3. Tersedianya sistem deteksi dini terhadap serangan siber dengan mengintegrasikan perangkat keamanan dalam suatu sistem security information and Even Management (SIEM) pada data center Kabupaten Temanggung dengan terpasangnya perangkat monitoring (PC dan TV layar lebar) untuk kegiatan pengamatan insiden siber yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Terpasangnya UPS pada server dan perangkat pendukung lainnya sehingga dapat mencegah terputusnya aliran Listrik yang menyebabkan kerusakan aplikasi dan kehilangan Data.

IV. Sasaran Kegiatan

1. Perangkat Daerah
2. ASN terutama yang terlibat dengan aplikasi sistem informasi
3. Lembaga terkait

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Tim CSIRT Kabupaten Temanggung

VII. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Koordinasi Tim CSIRT												
2	Monitoring keamanan siber												
2	Pengadaan Belanja Aset tidak berwujud												
3	Pengadaan Belanja modal												

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. Perangkat Daerah
2. Badan Siber dan Sandi Negara
3. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus juta rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	119.447.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.447.000
5.1.02.01	Belanja Barang	18.887.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	18.887.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000
5.1.02.01.001.00018	Belanja Suku cadang alat alat studio dan komunikasi	15.625.200
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	60.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	199.800
5.1.02.02.015	Belanja sewa aset tidak berwujud	92.500.000
5.1.02.02.015.00002	Belanja sewa aset tidak berwujud-Lisensi dan Franchise	92.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.860.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.860.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.860.000
5.2	BELANJA MODAL	180.553.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.553.000
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.300.000
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.300.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	90.375.000
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	90.375.000
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	90.375.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	75.878.000
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	75.878.000
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	75.878.000
	Belanja	
	TOTAL	300.000.000

X. Hal-Hal Lain

Temanggung, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216

Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung
Nomor Rekening : 2.21.02.2.01.0007
Pagu Anggaran : Rp. 17.499.600,-

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 127);
3. Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2025 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

B. Latar Belakang

1. Kemajuan Teknologi yang menuntut Pemerintah Daerah untuk merubah dokumen yang tadinya berupa hardcopy menjadi softcopy yang menuntut adanya keabsahan dan keaslian dokumen yang diterbitkan sehingga dibutuhkan adanya sertifikat yang berbentuk elektronik.
2. Penyediaan layanan distribusi berita persandian yang dituntut untuk kecepatan dan keamanan dalam penyampaiannya.
3. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan efektif, Pemerintah Daerah perlu menyediakan layanan keamanan informasi yang memadai dan berkesinambungan.

II. Maksud Dan Tujuan

1. Terwujudnya Implementasi Sertifikat elektronik pada Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah.
2. Tersampainya informasi dengan cepat dan tepat sasaran;

III. Output/Keluaran

1. Terlaksananya Penerapan Sertifikat elektronik/Tanda tangan Elektronik pada Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah.;
2. Terlaksananya pelayanan informasi dan komunikasi melalui sandi negara tiap harinya.

IV. Sasaran Kegiatan

1. Perangkat Daerah
2. Desa dan Kelurahan
3. Puskesmas
4. Sekolah (E-ijasah)
5. ASN terutama yang mempunyai kepentingan untuk menandatangani dokumen
6. Lembaga terkait

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Tim Dari Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

VII. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Pelaksanaan TTE												
2	Pengamanan berita Persandian												
3	Pengadaan Belanja Barang dan jasa												
4	Pengadaan Belanja modal												

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. Perangkat Daerah
2. Desa dan Kelurahan
3. Puskesmas
4. Sekolah
5. Badan Siber dan Sandi Negara
6. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Anggaran Sub. Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berasal dari sumber dana DAU tahun 2026 sebesar Rp. 17.499.600,- (Tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) digunakan untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	17.499.600
5.1	BELANJA OPERASI	17.499.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.499.600
5.1.02.01	Belanja Barang	10.561.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.561.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan bakar dan Pelumas	1.650.000
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku cadang Alat studio dan komunikasi	4.435.600
5.1.02.01.001.00024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan alat tulis kantor	30.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos	80.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer	4.366.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.200.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	1.200.000
5.1.02.02.001.00063	Belanja kawat/faksimile/internet TV berlangganan	1.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.150.000
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.150.000
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.588.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri	3.588.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas biasa	3.588.000
	JUMLAH	17.499.600

X. Hal-Hal Lain

Temanggung, 3 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006